PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 26 Juli 2017 Halaman: 13

Wajib Pajak Terima Kompensasi

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 562 wajib pajak dari hotel dan restoran menerima kompensasi atau pengembalian dari pembayaran ajak tahun 2016 di Graha Pandawa Balikota Kompleks Balai Kota Pemerintah Kota Yogyakarta, Selasa (25/7). Total kompensasi sebesar Rp1.262 miliar diberikan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan hotel dan restoran.

Kabid Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santosa mengatakan, besaran kompensasi yang diberikan sebesar satu persen dari relisasi target pajak tahun 2016. Hotel dan restoran yang mendapat kompensasi karena telah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

"Mereka ini juga yang tertib menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sekaligus tertib menyetorkan pajak setiap bulannya," ujar Santosa, Selasa (25/7).

● ke halaman 14

Wajib Pajak Terima Kompensasi

● Sambungan Hal 13

Disebutkannya, 562 wajib pajak tersebut terdiri dari 303 hotel dan 259 restoran. Total kompensasi bagi hotel sebanyak Rp964 juta dan total restoran sebesar Rp315 juta. Jumlah yang diterima berbeda-berbeda, berdasarkan besaran pajak yang telah dibayarkan sebelumnya.

Santosa menyebut, masih ada beberapa hotel dan restoran yang tidak tertib dalam membayarkan pajaknya namun jumlahnya sudah sedikit. Mereka dinilai tidak tertib, pembayaran tidak lancar, hingga tidak menyampakan SPTPD. Kota Yogyakarta sendiri memiliki 525 hotel dan 582 restoran.

Pemberian kompensasi ini mengacu pada Perda Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, Perda nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, Perda nomor 7 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan, dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 364 tentang Pemberian kompensasi atau pngembalian kepada wajib paja hotel dan restoran tahun 2017.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam pembukaannya menyampaikan, kompensasi pajak ini bertujuan untuk lebih mendorong Wajib Pajak Hotel dan Restoran agar tertib membayar pajak.

Dengan membayar pajak secara tertib dan tepat waktu maka pengusaha dinilai menaati peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat manfaatnya yakni bisa dapat memperlancar usahanya.

"Diharapkan, kompensasi ini digunakan untuk memberikan kesejahteran karyawan dari hotel dan restoran ini," ungkapnya. (eil)

TRIBUN JOGJA/IKRAR GILANG

SAMBUTAN - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan sambutan dalam Pemberian Kompensasi atau Pengembalian terhadap wajib pajak hotel dan restoran Kota Yogyakarta, Selasa (25/7)

Netral Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005